

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang paling sempurna mengatur berbagai macam aspek kehidupan baik itu yang ada hubungannya dengan Allah SWT maupun dengan sesama manusia. Salah satu di antara sekian banyak aturan itu ialah tatacara mengatur pembagian harta warisan.

Seorang meninggal dunia yang meninggalkan sejumlah harta, salah satu di antaranya masalah hak waris apabila seseorang meninggal dunia dan mempunyai harta peninggalan tentulah menjadi persoalan keluarga yang mana harta warisan tersebut mesti dibagi kepada ahli warisnya sesuai dengan bagian mereka masing-masing.<sup>1</sup>

Masalah pembagian harta peninggalan ataupun warisan merupakan salah satu masalah yang senantiasa menjadi objek pembicaraan di kalangan umat Islam. Maka oleh karna itu pembagian harta warisan dalam Islam telah diatur dalam ilmu *faraid* yaitu ilmu yang berkaitan dengan harta peninggalan, cara menghitung pembagiannya serta bagian masing-masing ahli waris.<sup>2</sup> Namun terkadang dalam masalah-masalah yang bersifat kasuistik, pembagian waris berdasarkan *faraid* ini menimbulkan beberapa pertanyaan. Seperti adanya kerabat dekat yang miskin tapi tidak termasuk dalam *ashhab al-furudh*, atau *ashhab al-*

---

<sup>1</sup> Fathurrahman, *Ilmu Waris* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1975), hlm. 42.

<sup>2</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Beirut: Daar al-Fikr, 2004), hlm. 7697.

*furudhnya* termasuk dalam *ashhab al-furudh*, atau *ashhab al-furudh* termasuk orang-orang yang kaya. Dalam kasus-kasus seperti ini, maka perlu ada solusi, yang salah satunya adalah dengan wasiat orang yang meninggal. Berdasarkan atas pertimbangan kemaslahatan, seseorang dapat berwasiat tentang pembagian seluruh hartanya. Hal ini disebabkan antara lain karena pembagian warisan merupakan masalah yang langsung bersentuhan dengan praktek kehidupan. Padahal para fuqaha (ahli waris hukum Islam) telah menetapkan bahwa ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang pembagian-pembagian ahli waris merupakan ayat yang *qath'i al-dilalah* (penunjukkan hukumnya pasti), sehingga tidak membuka peluang untuk berijtihad di dalamnya.

Pada situasi tertentu, ada hal-hal yang dianggap kurang adil, menurut segelintir orang, dalam pembagian waris ini. Misalnya seorang anak laki-laki yang dalam kebanyakan budaya masyarakat selalu mendapat pendidikan yang lebih tinggi dari anak perempuan. Akan tetapi ketika pembagian waris, anak laki-laki itu justru mendapat dua kali bagian anak perempuan. Sebenarnya ada satu cara untuk menyelesaikan hal ini yaitu dengan wasiat. Akan tetapi, konsep wasiat yang selama ini dipahami adalah bahwa wasiat tersebut tidak boleh melebihi 1/3 dari harta peninggalan. Dan apabila wasiat tersebut ditunjukkan untuk ahli waris, maka harus mendapat persetujuan dari ahli waris yang lainnya.

Hukum waris dalam ilmu hukum merujuk pada ketentuan yang diatur dalam kitab-kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Penganturan mengenai hukum waris tersebut dapat dijumpai dalam pasal 830 sampai dengan pasal 1130 KUH Perdata. Meski demikian pengertian hukum waris itu sendiri

tidak dapat dijumpai pada bunyi pasal-pasal yang mengaturnya dalam KUH Perdata tersebut. pengertian hukum waris dapat dilihat dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, dalam pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, ada beberapa ketentuan mengenai kewarisan ini disebutkan bahwa:

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan atas harta peninggalan pewaris kemudian menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan menentukan berapa bagian masing-masing.

Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.<sup>3</sup>

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian kecil dari hukum keluarga. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang, diatur oleh hukum waris. Untuk pengertian hukum “waris” sampai saat ini baik para ahli hukum Indonesia maupun di dalam kepustakaan ilmu hukum Indonesia, belum dapat keseragaman pengertian, sehingga istilah untuk hukum waris masih beraneka ragam.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam

<sup>4</sup> Ema Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW* (Bandung: PT Refika Aditama 2011), hlm. 1.

Meskipun suatu definisi tidak selalu memuaskan untuk mengungkapkan mengenai sesuatu, tetapi karena dalam beberapa hal dapat membantu untuk memahaminya lebih mendalam, maka dikutip pendapat para ahli hukum yang dianggap memadai untuk dapat memahami hukum waris ini lebih dalam lagi, yaitu :

1. A. Pitlo dalam bukunya *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda* memberikan batasan hukum waris, yaitu hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.<sup>5</sup>
2. Santoso Pudjosubroto, mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan hukum waris adalah hukum yang mengatur apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang harta benda seseorang pada waktu ia meninggaldunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.<sup>6</sup>
3. Wirjono Projodikoro, mengatakan hukum waris adalah soal apakah dan bagaimana berbagai hak hak dan kewajiban kewajiban tentang kekayaan

---

<sup>5</sup> A.Pitlo, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, terj. Muhammad Isa Arief (Jakarta:Intermasa, 1979), hlm. 1.

<sup>6</sup> Santoso Pudjosubroto, *Masalah Hukum Sehari-Hari* (Yogyakarta: Hien Hoo Sing, 1964), hlm. 8.

seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.<sup>7</sup>

4. Soepomo, mengatakan hukum waris itu memuat peraturan yang mengatur prosese yang meneruskan serta mengoperkan barang harta dan barang yang tidak berwujud benda (*on materiele goederen*) dari satu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunanya. Proses itu telah mulai pada waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi “akut” disebabkan orang tua meninggal dunia. Memang meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut.<sup>8</sup>
5. Menurut Ahmad Azhar Basyir, kewarisan menurut hukum Islam adalah proses pemindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal, baik berupa benda maupun berupa hak kebendaan kepada keluarganya yang dinyatakan berhak menurut hukum.<sup>9</sup>
6. Menurut Amir Syarifuddin, hukum kewarisan Islam itu dapat diartikan seperangkat peraturan tertulis berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Nabi tentang hal ihwal peralihan harta atau berwujud harta dari yang telah

---

<sup>7</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Waris di Indonesia* (Bandung: Vorkink Van Hoeve's Granvenhage, 1995), hlm. 8.

<sup>8</sup> Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat* (Yogyakarta: Gramedia, 2004), hlm. 72-73.

<sup>9</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 132.

meninggal duni kepada yang masih hidup, yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam.<sup>10</sup>

Berdasarkan pendapat para ahli hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan secara umum yang dimaksud dengan hukum waris adalah hukum yang mengatur tata cara perpindahan atau pengalihan harta warisan dari si mati [pewaris] baik berupa harta benda yang dapat dinilai dengan uang maupun utang piutang kepada orang-orang yang berhak mewarisinya (ahli waris) baik menurut Undang-Undang maupun surat wasiat sesuai bagian yang telah ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>11</sup>

Wasiat merupakan salah satu perbuatan yang sudah lama dikenal sebelum Islam.<sup>12</sup> Dengan datangnya islam tidaklah menghapus dan membatalkan wasiat yang sudah diterima secara umum oleh masyarakat pada waktu itu. Islam dapat menerima wasiat yang sudah berjalan lama itu dengan jalan memeberikan koreksi dan perbaikan. Sehingga wasiat tetap menjadi sesuatu yang diperlukan dengan memperhatikan keluarga yang ditinggalkan.<sup>13</sup>

Imam Syafi'i mengartikan wasiat sebagai amal sedekah dengan suatu hak yang disandarkan kepada keadaan setelah mati, baik cara menyandarkan itu dengan perkataan atau tidak.<sup>14</sup> Imam Hambali menjelaskan bahwa bahwa wasiat

---

<sup>10</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 6.

<sup>11</sup> Wati Rahmi Ria dan Muhammad Zulfikar, *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat Dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandar Lampung: Kencana, 2018), hlm. 7-8.

<sup>12</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10, Jakarta: Gema Insani, 2011, hlm. 154.

<sup>13</sup> Ahmad Rofik, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013, hlm.353.

adalah menyuruh orang lain agar melakukan daya upaya setelah orang yang berwasiat meninggal dunia.<sup>15</sup>

Dasar hukum wasiat dapat kita lihat di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah/2 : 180 dan An-Nisa/4 : 11.

Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2 : 180 yang berbunyi:

كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ  
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa.”<sup>16</sup>

Allah juga berfirman dalam Q.S. An-Nisa/4 : 11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ  
فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا  
السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ  
الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ  
أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
عَلِيمًا حَكِيمًا

“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka

<sup>14</sup> Abdullah Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqih 'Ala Al-Madzahib AL-Arba'ah Juz III*, Bairut: Dar Al-Kitab Al-'Alamiyah, tth, hlm. 278.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 278.

<sup>16</sup> Depertemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim*, Kudus: Menara, 1974, hlm. 28.

ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Berdasarkan ayat ini dapat disimpulkan bahwa pembagian waris dilakukan setelah wasiat orang yang meninggal dilaksanakan serta semua hutangnya sudah dibayar. Penyebutan wasiat didahulukan atas penyebutan hutang, walaupun dalam pelaksanaannya yang paling utama diselesaikan adalah hutang, sehingga jika harta yang ditinggalkan hanya cukup untuk membayar hutang, maka siapapun keluarga yang ditinggalkan tidak akan memperoleh sesuatu. Didahulukannya kata wasiat disini adalah untuk menunjukkan betapa penting berwasiat, dan untuk mengingatkan para ahli waris agar memperhatikannya, karena tidak mustahil mereka mengabaikan wasiat atau menyembunyikannya. Berbeda dengan hutang yang sulit disembunyikan karena pasti yang memberi hutang akan menentut.<sup>17</sup>

Adapun dalam sebuah hadist diriwayatkan bahwa Sa’ad bin Abi Waqas RA bermaksud untuk berwasiat mendapatkan seluruh hartanya padahal dia mempunyai seorang anak perempuan. Lalu Rasulullah Saw, mengatakan tidak boleh, Sa’ad bin Abi Waqas lalu menurunkan jumlah harta yang akan disedekahkannya sampai sepertiga hartanya. Maka Rasulullah Saw, menjawab:

فَالْتُلْتُ، وَالتُّلْتُ كَثِيرٌ؛ إِنَّكَ أَنْ تَذَرِ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَ هُمْ عَالَةً  
يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ". وَفِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ

---

<sup>17</sup> M. Quraish Syihab, *Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), Volume 2, hlm. 345.



“Sepertiga (untuk shadaqah atau wasiat), dan sepetiga itu banyak, karena kamu meninggalkan ahli waris dalam keadaan kaya lebih baik dari pada meninggalkan mereka miskin serta menjadi beban orang lain.”<sup>18</sup>

Hadist ini menjadi dalil bahawa wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga harta peninggalan kalau ada ahli waris. Adapun kalau tidak ada ahli waris, maka boleh wasiat dengan seluruh harta peninggalan. Alasan (*illat*) hukum dari masalah ini adalah untuk menjaga agar ahli waris tidak jatuh dalam kemiskinan.<sup>19</sup> Walaupun hadist ini tidak mencapai derajat *mutawatir*, akan tetapi ijma' ulama telah menetapkan hal yang sama dengan hadist ini.<sup>20</sup>

Pada dasarnya waris mewaris dan wasiat tidaklah semata-mata hanya dimaksudkan untuk hasrat keperluan perorang masing-masing, namun hakikat dari tujuan pembagian waris dan pelaksanaan wasiat mengandung nilai-nilai yang luhur multi aspek, yaitu aspek sosial, aspek ritual, aspek moral dan aspek kultural atau budaya.

Berhubungan dengan masalah kewarisan ini peneliti menemukan sebuah kasus di Kabupaten Tapin Kecamatan Candi Laras Utara di mana dalam pembagian harta peninggalan tanah yang termasuk dalam bagian harta warisan tidak diikutkan dalam pembagian warisan, karena adanya wasiat yang berupa ucapan telah disaksikan oleh beberapa orang saksi. Isi dari wasiat tersebut adalah agar keluarga dapat melaksanakan haulan untuk keluarganya yang sudah wafat. Sehingga tidak akan terjadi perselisihan antar saudara satu sama lain.

---

<sup>18</sup> Dian Khairul Umam, *Fiqih Mawaris* (Jakarta: CV Pustaka Setia, 2000), hlm. )12.

<sup>19</sup> Ibnu Hajar al-‘Asqalani, *Fath al-Bari*. Hlm. 19.

<sup>20</sup> Muhammad bin Ismail Al-Shan’ani, *Bulugh al-Maram*, (Beirut: Daar al-Fikr, t.t), jilid 3, hlm. 203.

Wasiat yang seharusnya menjadi bagian seluruh keluarga karena tanah yang diwasiatkan untuk menghaul kedua orang tuanya tetapi pada kenyataannya wasiat tersebut dijadikan permasalahan oleh anak-anak mereka dan diperebutkan padahal tanah tersebut adalah bagian dari wasiat orang tuanya. Pada dasarnya wasiat harus di laksanakan dengan baik sama hal nya dengan warisan. Karena menurut peneliti wasiat adalah berpesan tentang suatu kebaikan yang akan dijalankan sesudah orang meninggal dunia dan bagian wasiat tidak lebih dari 1/3 bagian dan apabila pada saat si pewaris mewasiatkan ada saksi yang kuat maka wasiat harus dilaksanakan dengan baik sama hal nya dengan warisan tersebut, berapa pun waktunya yang namanya wasiat harus tetap dijalankan dan tidak boleh di perebutkan.

Menurut wawancara awal penulis dengan ulama yang bernama bapak KH. Muhammad Aini, beliau mengatakan bahwa berdasarkan kasus tersebut tanah yang tidak dibagi karena adanya wasiat. Dalam hukum waris apabila seseorang meninggal dunia dan meninggalkan sebagian harta warisan maka semua harus dibagi sesuai ketentuannya masing-masing. Namun karena adanya wasiat maka ditinggallah sebagian harta yang berupa tanah untuk menghaul orang tua mereka.

Selanjutnya beliau berpendapat jika harta peninggalan yang tidak dibagi karena adanya wasiat, maka tidak ada masalah jika semua saudara telah setuju dan demi kemaslahatan keluarga. Karena tujuannya adalah untuk melaksanakan haulan orang tua mereka sebagai wujud bakti seorang anak terhadap orang tuanya yang telah mengandung dan membesarkan dengan penuh kasih sayang sampai

bisa mandiri dan berumah tangga. Akan tetapi, jika ada salah satu saudara mereka yang tidak setuju maka sebaiknya tanah tersebut dijual agar menghindari perselisihan antara saudara.<sup>21</sup>

Sedangkan pendapat Ulama kedua bernama Bapak Muhammad Bakri Padli, beliau mengatakan kalau warisan itu adalah harta peninggalan dari pewaris yang harus dibagikan setelah meninggal di luar daripada wasiat dan wasiat itu adalah hadiah sebelum meninggal diwasiatkan untuk diberikan kepada seseorang. Contoh diberikan untuk si fulan, itu dijadikan hadiah dari pewaris. Kalau berkaitan dengan harta warisan yang ditinggal karena ada wasiat. Wasiat itu tidak boleh lebih dari 1/3 dan apabila dari wasiat itu tidak disepakati oleh ahli waris yang lain, maka sebaiknya dibagi tanah tersebut. Jika semua ahli waris sepakat tanah peninggalan tersebut dibagi untuk tunggu haul maka itu diperbolehkan, karena wasiat itu harus di jalankan. Kalau tidak sepakat lebih baik tidak dibagi masalah tanah itu untuk menghindari kedepan permasalahan atau perselisihan. Misalnya ada orang yang menyewa tanah tersebut setelah panen maka mereka membayar sewanya dan hasil sewa tersebut itulah buat menghaul orang tua mereka.<sup>22</sup> Oleh sebab itu di tinggal sebagian harta untuk haulan dalam kewarisan yang berbentuk wasiat.

Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai permasalahan tersebut dengan judul "Pendapat Ulama Kabupaten Tapin Tentang Harta Peninggalan yang Tidak

---

<sup>21</sup> KH. Muhammad Aini. Ulama Kabupaten Tapin, *Wawancara Pribadi*, Tapin, 18 Maret 2020, Pukul 10:00 Wita.

<sup>22</sup> Muhammad Bakri Padli, Pimpinan Pondok Nurulhidayah Ulama Kabupaten Tapin, *Wawancara Pribadi*, Tapin, 11 Maret 2021.

Seluruhnya Dibagi Karena Ada Wasiat (Studi Kasus di Kabupaten Tapin Kecamatan Candi Laras Utara)”).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat ulama Kabupaten Tapin tentang kasus harta peninggalan yang tidak seluruhnya dibagi karena ada wasiat?
2. Bagaimana dasar hukum pendapat para ulama tentang harta peninggalan yang tidak seluruhnya dibagi karena ada wasiat?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yaitu:

1. Ingin mengetahui pendapat ulama Kabupaten Tapin tentang kasus harta peninggalan yang tidak seluruhnya dibagi karena ada wasiat.
2. Ingin mengetahui dasar hukum pendapat para ulama mengenai harta peninggalan yang tidak seluruhnya dibagi karena ada wasiat.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian yang penulis lakukan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bahan informasi ilmiah dalam ilmu kesyariahan, khususnya Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

2. Sumbangan pemikiran dalam rangka menambah khazanah keilmuan dibidang hukum Islam pada perpustakaan UIN Antasri Banjarmasin.
3. Bahan informasi bagi peneliti selanjutnya yang berkeinginan meneliti lebih lanjut mengenai masalah ini dari sudut pandangan yang berbeda.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk memperjelas maksud judul dan ruang lingkup penelitian maka pembahasan skripsi ini diberi batasan sebagai berikut:

##### **1. Pendapat**

Pendapat adalah sebuah pemikiran, anggapan, buah pikiran atau pikiran tentang sesuatu hal, kesimpulan (sudah mempertimbangkan, menyelidik dan sebagainya).<sup>23</sup> Pendapat yang penulis maksud disini adalah pendapat Ulama Kabupaten Tapin mengenai harta peninggalan yang tidak dibagi secara keseluruhan karena ada wasiat yang diberikan kepada salah satu ahli waris.

##### **2. Ulama**

Ulama adalah orang yang mengetahui dalam hal pengetahuan agama Islam.<sup>24</sup> Adapun ulama yang dimaksudkan dalam penelitian ini ialah ulama yang terdaftar di Majelis Ulama Indonesia di Kabupaten Tapin, dengan memiliki kriteria:

---

<sup>23</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm 236.

<sup>24</sup>Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pembangunan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,(Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hlm. 985.

- a. Pendidikan pondok pesantren atau pimpinan majelis taklim/pengajian agama.
- b. Berlatar belakang dari lulusan pondok pesantren atau sarjana dari perguruan tinggi.
- c. Mengetahui hukum waris dan wasiat dari segi hukum Islam, atau dari segi hukum positif.
- d. Dapat di wawancarai.

### 3. Harta Peninggalan

Harta peninggalan adalah barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan, barang milik orang seseorang.<sup>25</sup> Harta yang dimaksud dalam penelitian ini adalah harta yang ditinggalkan oleh pewasiat, karena pewasiat telah meninggal dunia, seperti harta tanah.

### 4. Warisan

Warisan adalah sesuatu yang diwariskan, seperti harta, nama baik, harta pusaka.<sup>26</sup> Warisan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah harta warisan berupa tanah.

### 5. Wasiat

Wasiat adalah pesan terakhir yang disampaikan oleh orang yang akan meninggal.<sup>27</sup> Wasiat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah harta tanah untuk haul.

---

<sup>25</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, "Harta", diakses dari <https://kbbi.web.id/harta>, pada tanggal 22 Juli 2020 Pukul 19:13 WITA.

<sup>26</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, "warisan", diakses dari <https://kbbi.web.id/warisan>, pada tanggal 22 Juli Pukul 19:15 WITA.

## F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan penelitian terdahulu untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Sejauh ini penulis menemukan beberapa penelitian yang terkait dengan permasalahan yang penulis teliti, yaitu:

*Pertama*, tesis yang disusun oleh Usisia Kalaloma (2018) Program Magister Al-Syakhshiyah Pacasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul “Pembagian Harta Warisan Dengan Wasiat Perspektif Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo (Studi di Desa Tepas Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Brat Provinsi Nusa Tenggara Timur)”. Skripsi ini menjelaskan tentang Pembagian Warisan dengan Wasiat Dilakukan Karena Penentuan dan Pembagian Harta Warisan Setelah Orang Tua Meninggal Dunia.<sup>28</sup>

*Kedua*, skripsi yang disusun oleh Luthfiyanti Eka Lestari, NIM: 14122140838, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dengan judul “Wasiat Kepada Ahli Waris Menurut Hazairin”. Skripsi ini menjelaskan tentang Pendapat Hazairin mengenai wasiat kepada ahli waris berdasarkan paham bahwa tidak ada sesuatu ayat al-Qur’an yang dimansukhkan oleh ayat lain, maka ia memandang kedua ayat

---

<sup>27</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, “wasiat”, diakses dari <https://kbbi-web-id.cdn.id> pada tanggal 19 Juli 2020 pukul 19:13 WITA.

<sup>28</sup> Usisia Kalaloma, “Pembagian Harta Warisan dengan Wasiat Perspektif Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo (Studi di Desa Tepas Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat)”, Tesis tidak diterbitkan, Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2018, hlm. 5.

tersebut tetap dapat diberlakukan dan tidak ada sesuatu halangan untuk mentaati surat al-Baqarah ayat 180 dan ayat 240. Hazairin berpendapat bahwa wasiat yang dimaksud itu adalah untuk menghadapi hal-hal khusus mengenai bapak, ibu, anak dan saudara-saudara.<sup>29</sup>

*Ketiga*, skripsi yang disusun oleh Arnita, NIM: 10300114089, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Alauddin Makassar dengan judul "Kedudukan Surat Wasiat Dalam Pembagian Harta Warisan Dalam Perespektif Hukum Islam dan Hukum Nasional". Skripsi ini menjelaskan tentang bahwa kedudukan surat wasiat baik itu dalam hukum Islam maupun hukum Nasional wajib dilaksanakan dalam pembagian harta warisan. Surat wasiat sangat berperan penting dalam mengelola harta dan menghindarkan terjadinya saling sengketa di antara para ahli waris.<sup>30</sup>

*Keempat*, skripsi yang disusun oleh Shofwati, NIM: 1601110040, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Fakultas Syariah dengan judul "Persepsi Ulama Kabupaten Banjar Tentang Pelaksanaan Wasiat Pembagian Warisan Sama Rata Diantara Ahli Waris". Skripsi ini menjelaskan tentang memperbolehkan pembagian sama rata dalam hukum waris, berlandaskan surat wasiat tersebut, karena surat wasiat adalah amanah, dan mengerjakan amanah

---

<sup>29</sup> Luthfiyanti Eka Lestari, "Wasiat Kepada Ahli Waris Menurut Hazairin", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Syekh Nurjati, Cirebon, 2016, hlm. 6.

<sup>30</sup> Arnita, "Kedudukan Surat Wasiat dalam Pembagian Harta Warisan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin, Makassar, 2018, hlm. 12.



apalagi dari orang tua hukumnya wajib. wasiat sangat di perbolehkan dalam hukum Islam asalkan tidak menyalahi hukum Islam.<sup>31</sup>

*Kelima*, skripsi yang ditulis oleh Cahyadi Imam seorang mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mataram yang berjudul “Kajian Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan Atas Tanah Akibat tidak Dilaksanakannya Wasiat oleh Ahli Waris”. Persamaan antara penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang warisan dan wasiat dan adapun perbedaan dari penelitian ini adalah saudara Cahyadi Imam fokus masalahnya adalah tidak dilaksanakannya wasiat oleh ahli waris sedangkan permasalahan penulis adalah dilaksanakannya wasiat namun pembagian harta warisan menjadi tidak seluruhnya terbagi kepada ahli waris.<sup>32</sup>

Sedangkan peneliti ini ingin meneliti pendapat ulama tentang harta peninggalan yang tidak sepenuhnya dibagi karena ada wasiat yang didalamnya juga membahas mengenai harta yang tidak ikut sertakan dari pembagian warisan tersebut.

---

<sup>31</sup> Shofwati, “Persepsi Ulama Kabupaten Banjar Tentang Pelaksanaan Wasiat Pembagian Warisan Sama Rata diantara Ahli Waris”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah, UIN Antasari, Banjarmasin, 2021, hlm. 7.

<sup>32</sup> Cahyadi Imam, “ Kajian Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan atas Tanah Akibat tidak Dilaksanakannya Wasiat oleh Ahli Waris”, Skripsi tidak diterbitkan, Universitas Muhammadiyah, Mataram, 2020, hlm. 14.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk lebih memudahkan pemahaman tentang isi dan esensi penulisan skripsi ini serta memperoleh penyajian yang terarah dan sistematis Penulis menyajikan pembahasan skripsi ini menjadi lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bagian ini yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, signifikansi penulisan, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, bagian ini yang mencakup uraian tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Bab III Metode Penelitian, bagian ini memuat jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengelolaan dan analisis data serta prosedur penelitian.

Bab IV Penyajian dan Analisis Data, bagian ini yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data.

Bab V Penutup, pada bagian ini memuat simpulan dan rekomendasi sebagai masukan pemikiran terhadap hasil analisis pembahasan.